

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 096/TP/VLHH/IX/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT MEGA JATI FURNITURE
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kelurahan Tegal Sambu RT 9 RW 2, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 275/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 04 Oktober 2022 s.d 03 Oktober 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 7 s.d 10 September 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT MEGA JATI FURNITURE dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor: 092-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : M. Nur Amin, ST
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo, S.Hut

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT MEGA JATI FURNITURE
2. Alamat Kantor : Desa Tegalsambi RT.09 RW.02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120001522774 pada tanggal 27 Mei 2019.
5. Produk dan Kap. Izin : 31001 Industri furniture dari Kayu 1.000 m³ per tahun
6. Lokasi Pabrik : Desa Tegalsambi RT.09 RW.02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Hany Sandjaya.
 - Direktur : Wang Cheng Chung.
 - Komisaris : Fitriyani.
8. Nama MR *Auditee* : Fitriyani.

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 07 September 2026 jam 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MEGA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA

- b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 07 - 10 September 2026
- Tempat : Kantor dan pabrik PT MEGA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen Ketenagakerjaan
 - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3
 - c) Terdapat 23 (dua puluh tiga) verifier diaplikasikan
 - d) terdapat 25 (dua puluh lima) verifier tidak diaplikasikan atau *Not Applicable (NA)*.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 10 September 2026 jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT MEGA JATI FURNITURE
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil audit
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jum'at, 25 September 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT MEGA JATI FURNITURE dinyatakan LULUS Penilaian 2 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.

b) Kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan dan Surat Edaran Dirjen PHL Kementrian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120001522774 pada tanggal 27 Mei 2019 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: a. Nama Perusahaan : PT MEGA JATI FURNITURE b. Alamat Kantor : Desa Tegalsambi RT.09 RW.02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Status Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu e. Lokasi Usaha : Desa Tegalsambi RT.09 RW.02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah f. Jenis API (jika importir) : - Sesuai yang tercantum dalam Lampiran NIB, klasifikasi usaha yang dijalankan masuk kategori resiko "Rendah". Identitas/legalitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Pendirian Nomor: 12 tanggal 16 Februari 2016 oleh W. Tri Marwoto Sulistiyanto, SH, MKn, Notaris di Kabupaten Semarang dengan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui S.K. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia Nomor: AHU-0008544.AH.01.01.Tahun 2016, tanggal 16 Februari 2016.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan.

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE sudah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120001522774 pada tanggal 27 Mei 2019 oleh Lembaga OSS. Izin usaha yang dimiliki adalah : a. Nomor KBLI : 31001 Industri furniture dari Kayu b. Lokasi Usaha : Desa Tegalsambi RT.09 RW.02, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Perizinan Berusaha : Nomor Izin: 19/530/TDI/IV/2016 Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa jenis kegiatan perdagangan yang dijalankan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE sudah memiliki dokumen NPWP dengan 9 (sembilan) digit awal 75.433.895.2-516.000, yang sesuai dengan data pelaku usaha NIB 9120001522774 pada tanggal 27 Mei 2019 pada laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) tanggal 18 Oktober 2021 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. Bidang kegiatan usaha (KBLI) yang tercantum dalam dokumen SPPL sesuai dengan operasional dilapangan yaitu KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu, PT MEGA JATI FURNITURE sudah memiliki dokumen pengelolaan dampak lingkungan yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan dokumen tersebut memuat informasi terkait jenis dampak dan upaya pengelolaan lingkungan.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan PT MEGA JATI FURNITURE tanggal 24 Juni 2024 yang

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		berisi mengenai upaya pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan akibat dari beroperasinya aktifitas industri. Dampak lingkungan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120001522774 pada tanggal 27 Mei 2019. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis -6°37'14,412"S 110°39'0,504"E telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB dan sesuai ruang lingkup usahanya.
7.	Verifier 1.1.1.g	: Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHL KLHK Nomor: 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024, maka seluruh PBUI diwajibkan untuk melaporkan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). PT MEGA JATI FURNITURE telah melakukan pelaporan tahap produksi triwulan 2 tahun 2026, triwulan 1 tahun 2026, triwulan 4 tahun 2025, triwulan 3 tahun 2025, triwulan 2 tahun 2025 dan triwulan 1 tahun 2025.
8.	Verifier 1.2.1 a	: Dokumen identitas importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE bukan pemegang izin importir, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 1.3.1 a	: Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti pembayaran berupa Kwitansi sebagai bukti pembelian bahan baku atau dokumen jual beli. Pada periode September 2024 s.d Agustus 2026 PT MEGA JATI FURNITURE telah menerima furnitur setengah jadi sebanyak 73 kali dengan jumlah 5.398 pcs sama dengan 217,5400 m ³ .
2.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT MEGA JATI FURNITURE didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan disertai Deklarasi Hasil Hutan dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/LMK pada periode yang sama berdasar LMK dan tidak ditemukan penggunaan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diterima dan digunakan PT MEGA JATI FURNITURE yaitu kayu jenis jati yang berasal dari hutan hak hasil budidaya yang tidak termasuk dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok PT MEGA JATI FURNITURE belum memiliki S-Legalitas, tetapi telah menerbitkan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH), tersedia juga prosedur pengecekan terhadap pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan tanggal 10 Maret 2023, tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pengecekan terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan) tanggal 10 Maret 2023 dan laporan hasil pengecekan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan Legalitas asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan impor bahan baku kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> sebagai laporan awal produksi berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan hasil amplas, catatan hasil <i>finishing</i> dan catatan hasil <i>packing</i> . Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		pengamplasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk PT MEGA JATI FURNITURE sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 9120001522774 pada tanggal 27 Mei 2019 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 1.000 m ³ per tahun. Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan September 2024 s.d Agustus 2026 adalah sebesar 3.200 pcs atau setara dengan 133,4200 m ³ dan bulan September 2025 s.d Agustus 2026 adalah sebesar 2.264 pcs atau setara dengan 92,5300 m ³ , dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT MEGA JATI FURNITURE periode September 2024 s.d Agustus 2026, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:			
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.			
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya Pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:			
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE tidak melakukan penjualan lokal, seluruh produknya dijual ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode bulan September 2024 s.d Agustus 2026 PT MEGA JATI FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 33 kali dengan jumlah 6.353 pcs dengan volume 260,3700 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen ekspor.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE melakukan ekspor produk furniture sebanyak 33 kali dengan jumlah 6.353 pcs dengan volume 260,3700 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen

PRINSIP 3:
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.

			ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekpor PT MEGA JATI FURNITURE berupa furniture dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis jati dan jati yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekpor PT MEGA JATI FURNITURE berupa furniture, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekpor PT MEGA JATI FURNITURE adalah furnitur dari bahan baku kayu jati, tidak menggunakan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	Memenuhi
	Ringkasan Justifikasi	:	PT MEGA JATI FURNITURE telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT MEGA JATI FURNITURE sudah memiliki Prosedur Keselamatan

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Justifikasi	dan Kesehatan Kerja dan Kedaruratan, serta telah melakukan penunjukan penanggung jawab K3 yang ditandatangani oleh Direktur Utama.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut tidak pernah terjadi kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan terhadap karyawan dilakukan sosialisasi keselamatan kerja secara rutin dan perusahaan juga telah menyediakan sarana P3K.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT MEGA JATI FURNITURE, namun tersedia pernyataan dari Direktur Utama yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT MEGA JATI FURNITURE dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Sesuai dengan daftar karyawan PT MEGA JATI FURNITURE memiliki karyawan 9 (sembilan) orang, dengan demikian tidak wajib memiliki peraturan perusahaan (PP), dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan paling muda atas nama Fitriyani yang lahir pada 03 Agustus 1981 atau berusia 45 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 4:

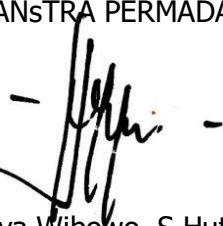
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

	Ringkasan Justifikasi	: PT MEGA JATI FURNITURE memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri dari 4 (empat) orang laki – laki dan 5 (lima) orang perempuan. PT MEGA JATI FURNITURE sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan adanya Surat pernyataan Direktur Utama Nomor: 001/PER-MJF/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 tentang kesetaraan gender.
--	--------------------------	--

Yogyakarta, 25 September 2026.

PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur